



**ADDENDUM**  
**ATAS**  
**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**  
**NOMOR : 900/520/BPKAD DAN**  
**NOMOR : 178/BAWASLU-PROV.ST-12/HK.01.01/X/2019**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**DENGAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Nomor : 900 / 387. a / BPKAD / 2020

Nomor : 122 . a / BAWASLU - PROV . ST - 12 / HK . 01 - 01 / VII / 2020 .

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA**  
**TAHUN 2020**

Pada hari ini *kamis* tanggal *dua* bulan *juli* tahun *dua ribu dua puluh* yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **MOHAMMAD LAHAY, SE.,MM** : Bupati Tojo Una-Una, berkedudukan dan bertempat di jalan Merdeka Kota Bumi Mas Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. ABAS** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan dan bertempat di Jalan Tadulako Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, Bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0914/K.BAWASLU/PR.03.00/VII/2019 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
17. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah di Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 900/520/BPKAD dan Nomor : 178 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di ubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

##### MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una pada PT. BANK BRI Cabang Ampana Nomor Rekening : 0566.01.000948.30.3;

- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
- a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
  - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
  - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 79.350.000 (Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** dicairkan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah Penandatanganan NPHD;
  - b. Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp. 8.620.650.000 dicairkan bertahap dengan besaran sebagai berikut :
    - 1) tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai **Rp 8.620.650.000 atau sebesar Rp.3.448.260.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**, dan dicairkan paling lambat bulan Januari Tahun 2020;
    - 2) tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai Rp.8.620.650.000 atau sebesar **Rp.5.172.390.000 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**, dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan

## Pasal II

Demikian *addendum* ini dibuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 900/520/BPKAD dan Nomor 178/BAWASLU-PROV.ST-12/HK.01.01/X/2019 tanggal 4 oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, di tandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
KETUA BAWASLU  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Drs. ABAS

PIHAK KESATU,  
BUPATI TOJO UNA-UNA



MOHAMMAD LAHAY, SE.,MM